



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Kejaksaan Nomor 5 B Telp. (0485) 21021 Fax. (0485) 21021
Website : <http://bkpsdm.wajokab.go.id> Email : bkpsdm@wajokab.go.id / bkpsdm.wajokab@gmail.com, Sengkang 90911

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 800/3075.1/ BKPSDM

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 5165);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024;

9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo;
10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 Di Lingkungan Kabupaten Wajo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Revisi Rencana Strategis Tahun 2019-2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 1 Oktober 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAJO,



Drs. HERMAN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640728 199208 1 001

Tembusan:

1. Bupati Wajo di Sengkang;
2. Sekretaris Daerah Kab. Wajo di Sengkang;
3. Kepala Bappeda Kab. Wajo di Sengkang;
4. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 800/ 3075.1/ BKPSDM
TANGGAL : 1 Oktober 2021

1. Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Wajo
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah
3. Fungsi : Untuk terlaksananya tugas sebagaimana tersebut di atas, BKPSDM Kabupaten Wajo mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Indikator Kinerja Utama :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	TARGET
Terpenuhinya kebutuhan pegawai pada setiap jenis dan jenjang jabatan berdasarkan sistem merit	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja (Persen)	1. Jumlah Naskah Penempatan Pegawai yang terbit berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja 2. Jumlah ASN Pemangku Jabatan Tinggi Pratama 3. Jumlah ASN Pemangku Jabatan Administrasi 4. Jumlah ASN Pemangku Jabatan Fungsional	85%
Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mencapai peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (Persen)	1. Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dengan kategori sangat baik	3,43%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	TARGET
		2. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan	Nilai Sakip BKPSDM	1. Total capaian kinerja seluruh program atau kegiatan 2. Jumlah Anggaran BKPSDM	BB
	Rata-rata Capaian Kinerja (Persen)		92,60%
	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi temuan (Persen)		100%

Sengkang, 1 Oktober 2021



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAJO,

Drs. HERMAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19640728 199208 1 001